

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 16 Januari 2021 Halaman: 11

## **TAJUK RENCANA**

## DIY, Vaksinasi Tanpa Sanksi

PELAKSANAAN vaksinasi bagi bisa terkena sanks sejumlah pejabat dan tokoh masyara-kat sudah berlangsung, di tengah pro-kontra yang terjadi. Meski vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Karena selain obat dan protokol kesehatan, vaksinasi menjadi salah satu harapan untuk ke luar dari pandemi yang sudah berlangsung hampir setahun ini.

Di tengah upaya mengantisipasi wabah ini tidak sedikit muncul peno-lakan dari kalangan tertentu terhadap pelaksanaan vaksinasi. Padahal vaksinasi seperti dikatakan Presiden Jokowi, dapat menjadi satu titik untuk menjadikan kondisi Indonesia kembali normal. (KR, 9/1). Sebuah upaya vang harus dilakukan pemerintah secara maksimal meski tidak semudah membalikkan tangan. Upaya menyukseskan vaksinasi di-

lakukan secara variatif di daerah. Belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. Sementara Perpu Nomor T Tahun Belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi yang mengatur sanksi pidana bagi yang mengatur sanksi covid-19. Sementara Perpu Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Panderi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selama ini menjadi pijakan setiap program penanggulangan virus Korona adalah kuncinya. Rasa sungkan, ewuh pekewuh yang pada tempatnya-lah yang akan menjadi taupun denda bagi yang menolak taupun denda bagi yang menolak yaksin.

Perda 2/2020 yang memungkinkan warga didenda maksimal Rp 5 juta bila menolak divaksin. Sementara Pemkab Sleman - DIY, juga akan memberikan sanksi pada individu atau siapapun yang menolak program atau siapapui yang menoka program-pemerintah untuk yaksinasi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Joko Hastaryo seperti dikutip Antara (12/1) menyebutkan sanksi untuk yang menolak yaksin Covid-19 tetap akan menolak yaksin Covid-19 tetap akan diberikan. Namun mungkin ben-tuknya bukan denda nominal. Dasamya? Dengan mengacu pada Undang-undang Kejadian Luar Biasa (UU KLB), maka yang menghalangi

Menjadi menarik dan terasa menye-jukkan, ketika Gubemur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X tegas menyebutkan tidak akan melakukan sanksi bulkan tidak akan melakukan sanksi apapun kepada masyarakatnya terkait pelaksanaan vaksinasi. "DIY memang agak berbeda dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Apalagi dengan kearifan lokai yang dimiliki masyarakat DIY. Karena saya yakin pada giliran-DIY. Karena saya yakin pada giiriarh-nya nanti dengan penuh kesadaran akan siap divaksinasi. Dalam hal ini masyarakat harus menjadi subjek un-tuk menangkal penyebaran Covid-19,"ungkap Sultan. (KR, 15/1). Kearifan lokal adalah kekuatan tersembunyi yang mengandung kebi-jakan, kearifan, nilai balik yang ter-tanam dan diikuti dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Meski bersifat di-namis dan mampu beradaptasi de-ngan zaman, kearifan lokal bernilai luhur dan tertanam kuat pada masyarakat sebagai alat untuk berpandang-

Amiun Pemda DKI telah membuat terda 2/2020 yang memungkinkan pekewuh tersebut. Sungkan, ewuh bi-larga didenda maksimal Rp 5 juta bi-

la tidak melaksanakan vaksinasi sebagai partisipasi mengurangi laju wabah Covid-19, akan menggelayuti benak. Apalagi bila kemudian dijauhi tetangga, teman bahkan saudara. Keanfan inilah yang meyakinkan Gubernur DIV. Yakin, tanpa sanksi denda atau pidana, kesadaran untuk siap divaksinasi akan muncul dengan sendirinya. Karena sungkan, ewuh pekewuh itu justru akan menghadirkan sanksi sosial. Dan bagi warga DIY yang terkenal guyub, mendapatkan sanksi sosial itu akan jauh lebih berat dampaknya. □

Ig. Trihastono, S.Sos

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Desember 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005